
**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI LUAR NEGERI DI DESA MANGGALA KECAMATAN
GONDANG KABUPATEN LOMBOK UTARA****LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT
WORKERS ABROAD IN MANGGALA VILLAGE, GONDANG
SUBDISTRICT, NORTH LOMBOK REGENCY****ANY SURYANI HAMZAH**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: anysuryani@unram.ac.id**LALU HUSNI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: laluhusni@unram.ac.id**MUHAMMAD SOOD**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: muhammadsood@unram.ac.id**ABSTRAK**

Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung, hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalah perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi masyarakat di desa pada umumnya, merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku (tricker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan, gili air dan gili meno.

Kata Kunci: Perlindungan; Pekerja Migran Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Trafficking merupakan konsep yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki makna yang sangat mendalam. Sejarah panjang telah menggambarkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pergerakan kehidupan dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern). Pola pikir masyarakatpun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi bersifat ancaman dan tantangan. Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi pergesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional karena menyangkut lintas batas negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak perempuan dan anak menjadi korban *trafficking* atau perdagangan orang. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak-haknya akan keadilan.

Isu perdagangan orang (*human trafficking*) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (*human trafficking*), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku (*trafficker*), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang (*human trafficking*), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal (3)¹ yang berbunyi : “Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh.

Persoalan korban perdagangan orang berkaitan erat dengan konsep dinamis perdagangan orang dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *trafficking* yang disepakati secara Internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi *trafficking*. Kondisi ini dipengaruhi persepsi yang beragam terhadap konsep/definisi

¹IOM, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, (Jakarta: 2006), 4.

perdagangan orang yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafficking* ini, sehingga persoalan korban perdagangan orang dirasa belum tuntas karena hanya berbicara pada tataran koordinasi antar lembaga secara faktual serta dampak langsung terhadap korban perdagangan orang beserta keluarganya masih dalam tataran rencana aksi.

Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perdagangan orang, salah satunya UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun fenomena perdagangan orang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Korban perdagangan orang kian hari bertambah sehingga persoalan korban perdagangan orang khususnya di negara Indonesia ibarat fenomena gunung es yang tampak hanyalah pada permukaan sangatlah kecil tetapi persoalan dibawah mengakar pada sendi kehidupan masyarakat dan menggurita sehingga memposisikan korban pada posisi yang tidak jelas. Disamping itu adanya korban perdagangan orang (*human trafficking*) tidak lepas dari persoalan sejarah negara Indonesia dimasa lampau yaitu pada jaman kerajaan dan jaman penjajahan yaitu tumbuh kembangnya perbudakan serta pembayaran upeti berupa manusia khususnya perempuan dan anak kepada raja yang berkuasa atau para penjajah.

Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai warga negara karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, menyangkut lintas batas wilayah atau negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia yaitu hak hidup, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari ancaman dan tekana, termasuk juga hak-haknya atas keadilan.

Perdagangan orang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perdagangan orang terselubung karena membongceng pada persoalan sosial di masyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoalan ini menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat.

Perdagangan orang tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka manusia perlu bekerja sehingga mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia akan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Bekerja adalah hak setiap manusia sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan derajat kemanusiaannya sebagai mahluk Tuhan YME.

Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap

menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi *trafficker* keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat.²

Korban perdagangan orang semakin hari bertambah dan cenderung meningkat, kondisi ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, korban yang terungkap kebanyakan tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana seharusnya apalagi tentang korban yang tidak terungkap. Ini mengusik rasa keadilan masyarakat ketika ada kasus perdagangan orang.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah perbuatan yang diharamkan oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bahkan islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perbudakan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa manusia perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada persoalan perdagangan orang, posisi korban perdagangan orang benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidakadilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Regulasi tentang pencegahan perdagangan orang telah ada dengan diberlakukannya Undang Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk pula kebijakan penanganan perdagangan orang serta pembentukan kelembagaannya, namun kondisi ini belum mampu menghambat laju korban perdagangan

²Sumiati Sahala, "Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004), hlm. 5.

orang yang pada akhirnya menimbulkan dilema khususnya penanganan korban. Suatu hal yang menyedihkan lagi apabila disadari bahwa korban ternyata harus menghadapi situasi tersebut tanpa ada bantuan yang signifikan dari pemerintah³. Selama ini korban hanya diperlukan untuk tampil dipersidangan memberikan kesaksian, tanpa sedikitpun mereka diperhitungkan sebagai subyek⁴ yang harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik, psikis atau aspek lainnya yang membuat mereka menjadi korban sehingga mereka dapat menata kehidupannya kembali.

Beberapa saat lalu di awal bulan Januari di desa Pandua kecamatan Kayangan beberapa masyarakat terjebak dalam penempatan pekerja migran perorangan ke Polandia yang berarhir pada perdagangan orang. Persoalan ini menimbulkan kerugian yang alami korban tidak sedikit dan mekanisme penyelesaiannya tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan

Kondisi ini makin diperburuk oleh kenyataan dalam masyarakat bahwa keengganan masyarakat khususnya korban untuk melaporkan peristiwa perdagangan orang yang menyimpannya, sehingga korban seringkali tidak terdeteksi, sehingga menjadi sulit untuk melakukan pendataan terhadap korban perdagangan orang. Persoalan penanganan perdagangan orang masih saja menjadi isu yang belum terselesaikan dan masih dalam tataran mencari konsep atau metode yang tepat . Penanganan korban yang ada belum memenuhi harapan karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan persoalan pembangunan.

Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas apakah sebagian besar masyarakat kecamatan pemenang kabupaten Lombok Utara menjadi TKI melalui jalur undokument karena mereka tidak menegetahui perdagangan orang serta bahaya perdagangan orang, dan bagaimana penyelesaian kasus kasus perdagangan orang.

II. MOTODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, pemutaran film kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan semua peserta terutama hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

³Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, *Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti, (Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI, 2007), 133.

⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid.* 135. Diawal tidak ada dikutip????

III. PEMBAHASAN

3.1 Masyarakat Yang Belum Memahami Tentang Apa Itu Perdagangan Orang Serta Bahaya Perdagangan Orang

Bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pergerakan kehidupan dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern). Pola pikir masyarakatpun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi bersifat ancaman dan tantangan. Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi gesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional karena menyangkut lintas batas Negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak perempuan dan anak menjadi korban trafiking atau perdagangan orang. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak-haknya akan keadilan.

Isu perdagangan orang (*human trafficking*) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroiti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (*human trafficking*), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku (*trafficker*), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang (*human trafficking*), serta pemulihan hinggarehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal (3)⁵ yang berbunyi :“ Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untukmendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh.

Persoalan korban perdagangan orang berkaitan erat dengan konsep dinamis perdagangan orang dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *trafficking* yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi *trafficking*. Kondisi ini dipengaruhi persepsi yang beragam terhadap konsep/definisi

⁵ IOM, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, (Jakarta: 2006), 4.

perdagangan orang yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafficking* ini, sehingga persoalan korban perdagangan orang dirasa belum tuntas karena hanya berbicara pada tataran koordinasi antar lembaga secara faktual serta dampak langsung terhadap korban perdagangan orang beserta keluarganya masih dalam tataran rencana aksi.

Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perdagangan orang, salah satunya UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun fenomena perdagangan orang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Korban perdagangan orang kian hari bertambah sehingga persoalan korban perdagangan orang khususnya di negara Indonesia ibarat fenomena gunung es yang tampak hanyalah pada permukaan sangatlah kecil tetapi persoalan dibawah mengakar pada sendi kehidupan masyarakat dan menggurita sehingga memposisikan korban pada posisi yang tidak jelas. Disamping itu adanya korban perdagangan orang (*human trafficking*) tidak lepas dari persoalan sejarah negara Indonesia dimasa lampau yaitu pada jaman kerajaan dan jaman penjajahan yaitu tumbuh kembangnya perbudakan serta pembayaran upeti berupa manusia khususnya perempuan dan anak kepada raja yang berkuasa atau para penjajah.

Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai warga negara karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, menyangkut lintas batas wilayah atau negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia yaitu hak hidup, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari ancaman dan tekana, termasuk juga hak-haknya atas keadilan.

Perdagangan orang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perdagangan orang terselubung karena membongkang pada persoalan sosial di masyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoalan ini menjadi sebuah keresauan bagi masyarakat. Perdagangan orang tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka manusia perlu bekerja sehingga mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia akan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Bekerja adalah hak setiap manusia sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan derajat kemanusiaannya sebagai mahluk Tuhan YME.

Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap

menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi *trafficker* keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat⁶.

Korban perdagangan orang semakin hari bertambah dan cenderung meningkat, kondisi ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, korban yang terungkap kebanyakan tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana seharusnya apalagi tentang korban yang tidak terungkap. Ini mengusik rasa keadilan masyarakat ketika ada kasus perdagangan orang.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah perbuatan yang diharamkan oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bahkan islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perbudakan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa manusia perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada persoalan perdagangan orang, posisi korban perdagangan orang benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidakadilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Regulasi tentang pencegahan perdagangan orang telah ada dengan diberlakukannya Undang Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk pula kebijakan penanganan perdagangan orang serta pembentukan kelembagaannya, namun kondisi ini belum mampu menghambat laju korban perdagangan

⁶Sumiati Sahala, "Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional: Departemen Hukum Dan HAMRI, Tahun 2004), 5.

orang yang pada akhirnya menimbulkan dilema khususnya penanganan korban. Suatu hal yang menyedihkan lagi apabila disadari bahwa korban ternyata harus menghadapi situasi tersebut tanpa ada bantuan yang signifikan dari pemerintah⁷. Selama ini korban hanya diperlukan untuk tampil dipersidangan memberikan kesaksian, tanpa sedikitpun mereka diperhitungkan sebagai subyek⁸ yang harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik, psikis atau aspek lainnya yang membuat mereka menjadi korban sehingga mereka dapat menata kehidupannya kembali.

Kondisi ini makin diperburuk oleh kenyataan dalam masyarakat bahwa keengganan masyarakat khususnya korban untuk melaporkan peristiwa perdagangan orang yang menyimpannya, sehingga korban seringkali tidak terdeteksi, sehingga menjadi sulit untuk melakukan pendataan terhadap korban perdagangan orang. Persoalan penanganan perdagangan orang masih saja menjadi isu yang belum terselesaikan dan masih dalam tataran mencari konsep atau metode yang tepat. Penanganan korban yang ada belum memenuhi harapan karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan persoalan pembangunan.

IV. PENUTUP

Perdagangan Orang merupakan persoalan yang sangat krusial khususnya di masyarakat desa malaka karena, desa malaka merupakan pintu pariwisata nasional yang mendunia, masyarakat desa malakan Sebagian besar bekerja disektor pariwisata sehingga rawan menjadi korban perdagangan orang bila tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang. Disamping itu pula pengetahuan dan informasi tentang perlindungan pekerja migran sangat penting karena perdagangan disamping terjadi di dunia pariwisata juga mendompleng ketenaran pengiriman pekerja migran ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Harkristuti Harkrisnowo. *Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dalam Mardjono Rekso diputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor Sri Windarti. Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI, 2007.
- Sumiati Sahala. *Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C*". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional: Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004.
- IOM. *Combating Trafficking in Person in Indonesia*. Jakarta : 2006.
- Indonesia, Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁷Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, *Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor; Sri Windarti, (Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI, 2007), 133.

⁸Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid hal 135. Diawal tidak ada dikutip???*

Indonesia, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Indonesia, Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia